



## **KEPUTUSAN** BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 2969/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2021

### TENTANG

## PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN MARKANDEYA BALI, KABUPATEN BANGLI

## BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Suar Bangli di Kabupaten Bangli menjadi Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali di Kabupaten Bangli Provinsi Bali yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kresna Andhi Mandiri, tanggal 08 Februari 2021, terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Suar Bangli menjadi Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada Program Sarjana Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  - 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN

TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

MARKANDEYA BALI, KABUPATEN BANGLI

KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan

Guru Sekolah Dasar pada Program Sarjana Institut Teknologi

dan Pendidikan Markandeya Bali B dengan Nilai 326.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 27

Oktober 2025.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 6757/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020

Tanggal: 27 Oktober 2020

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



# **SERTIFIKAT AKREDITASI**

## Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2969/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2021, menyatakan bahwa Program Studi **Pendidikan Guru Sekolah Dasar**, Pada Program Sarjana **Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali, Kabupaten Bangli** 

memenuhi syarat peringkat

# Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 8 - Februari - 2021 sampai dengan 27 Oktober 2025





Jakarta, 18 - Mei - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif